

Analisis Yuridis terhadap Penguasaan Tanah Garapan Berbasis *Bezitsrecht* dalam Sengketa Agraria

Eizza Adnan Adyesta¹ Ratna Aini² Fanny Patrica Hutasoit³ Virnie Nainggolan⁴ Mardio Alfrend Barus⁵

Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: ezaadnann@gmail.com¹ ratnaaini943@gmail.com² fannypatriciahutasoit@gmail.com³ virnienainggolan@gmail.com⁴ barusmardio76@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini melakukan kajian hukum normatif tentang penguasaan tanah garapan yang berlandaskan *bezitsrecht* dalam konteks hukum agraria di Indonesia, terutama dalam menyelesaikan sengketa agraria. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan regulasi, kasus, dan konsep, di mana sumber hukum primer terdiri dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 Tahun 1997, serta putusan pengadilan yang relevan; sumber sekunder mencakup pendapat para ahli dan artikel jurnal; sedangkan bahan tersier mendukung interpretasi hukum. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumen yang dianalisis secara deskriptif dan analitis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa *bezitsrecht* secara normatif diakui melalui Pasal 19 UUPA sebagai penguasaan yang nyata dan sejalan dengan teori Savigny, yang dilindungi melalui proses konversi ke hak formal (HM/HGB) berdasarkan Permen ATR Nomor 5 Tahun 1999. Namun, terdapat kendala substantif yang muncul dari ketidakcocokan norma UUPA dengan ketentuan pendaftaran tanah yang lebih mengutamakan sertifikat formal dibanding bukti garapan historis, sementara kendala prosedural meliputi proses litigasi yang panjang (4-6 tahun) dan lemahnya pengakuan terhadap bukti adat, seperti dalam kasus Sukamaju Bogor (PN Bogor Nomor 456/Pdt. G/2023) dan PT Wilmar Riau. Permasalahan ini memperburuk sekitar 1.500 sengketa tiap tahun, di mana 70% *bezitsrecht* kalah dalam menghadapi HGU korporasi (ATR/BPN, 2024). Keterkaitan dengan Teori Hukum Agraria Progresif (Amrullah) dan Teori Penyelesaian Sengketa Agraria (Boer) menekankan pentingnya reinterpretasi yang dinamis terhadap UUPA. Rekomendasi yang diajukan mencakup amandemen peraturan untuk dokumen garapan digital, pembentukan Unit Verifikasi *Bezitsrecht* di BPN, penguatan Pengadilan Agraria dengan melibatkan ahli adat, serta penerapan model komparatif dari Filipina (IPRA 1997). Penguatan *bezitsrecht* diharapkan dapat mendukung reforma agraria nasional (Perpres 86/2018), keadilan dalam distribusi, serta ketahanan pangan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang bertujuan untuk mengurangi konflik sosial dan meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan.

Kata Kunci: Agraria, Sengketa Tanah, *Bezitsrecht*

Abstract

This study performs a legal and normative examination of the ownership of farmed land through bezitsrecht (the right to possess) in the context of Indonesian land law, specifically focusing on the resolution of land-related conflicts. Utilizing a normative legal approach that incorporates statutory, case, and conceptual frameworks, primary legal sources include UUPA No. 5/1960, PP No. 24/1997, and applicable court rulings. Secondary sources consist of expert analyses and academic journals, while tertiary resources aid in interpretation. Data collection is carried out through library research and document analysis, presented in a descriptive and analytical manner. The analysis indicates that bezitsrecht is formally acknowledged under Article 19 of UUPA as valid possession, which corresponds with Savigny's theory. This right is safeguarded through conversion processes to formal titles (such as HM/HGB) in accordance with Minister of ATR Regulation No. 5/1999. Nonetheless, significant challenges are posed by inconsistencies between UUPA and land registration regulations, which prioritize formal land titles over evidence of historical cultivation. Furthermore, procedural difficulties include protracted legal processes lasting from four to six years and insufficient recognition of adat evidence. Cases like Sukamaju Bogor (PN Bogor No. 456/Pdt. G/2023) and PT Wilmar Riau illustrate these challenges. These complications contribute to approximately 1,500 land disputes annually, with 70% relating to bezitsrecht claims being compromised in favor of HGU corporations (ATR/BPN, 2024). Theoretical connections with Progressive

Agrarian Law Theory (Amrullah) and Agrarian Dispute Resolution Theory (Boer) highlight the necessity for an adaptable interpretation of UUPA. Suggested improvements include updating regulations for digital documentation of cultivation, forming BPN Verification Units, enhancing Agrarian Courts with adat specialists, and looking into models from other countries, such as the Philippines' IPRA 1997. Fortifying bezitsrecht is essential for promoting national agrarian reform (Perpres 86/2018), achieving distributive equity, and ensuring food security as outlined by UUD 1945 Article 33(3), thereby mitigating social tensions and fostering rural advancement.

Keywords: Agrarian, Land Dispute, Bezitsrecht



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* dalam hukum agraria Indonesia merupakan instrumen hukum adat yang esensial untuk menjamin hak-hak petani dan masyarakat adat atas tanah yang telah digarap secara produktif serta berkelanjutan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengendalian negara terhadap konflik kepemilikan lahan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial-ekonomi pedesaan.¹ Dalam kerangka hukum agraria, *bezitsrecht* sebagai hak menguasai tanah berdasarkan penguasaan nyata, efektif, dan diakui secara sosial tidak hanya mencerminkan prinsip hak ulayat adat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, tetapi juga manifestasi dari kewenangan regulatif negara untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan agraria nasional dengan perlindungan hak subjektif individu atau komunitas lokal.² Sistem pengakuan *bezitsrecht* yang efektif diharapkan mampu mencegah eskalasi sengketa agraria melalui pengakuan hak garap sebagai jembatan menuju hak milik formal, namun praktik di lapangan sering kali terganjal oleh ketidakjelasan norma, konflik yurisdiksi antara hukum adat dengan peraturan perundang-undangan positif, serta dominasi sertifikasi hak modern yang mengabaikan bukti garap historis.²

Fenomena aktual semakin memperkuat urgensi tersebut. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2023 terjadi sedikitnya 241 konflik agraria di Indonesia yang berdampak pada lebih dari 135 ribu kepala keluarga dan mencakup area sekitar 638 ribu hektare. Konflik tersebut didominasi oleh sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit, yang menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi besar. Selain itu, berbagai kebijakan pembangunan seperti Proyek Strategis Nasional juga turut memicu konflik agraria di berbagai daerah.³ Kondisi ini menggarisbawahi bahwa penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* seharusnya tidak hanya menjadi hak faktual semata, melainkan instrumen hukum yang mengikat secara normatif untuk menyelesaikan sengketa secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan agraria. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya kajian yuridis komprehensif yang menganalisis secara sistematis penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* dalam konteks sengketa agraria kontemporer, di mana praktik penegakan hukum sering menghadapi hambatan substantif seperti konflik interpretasi antara Pasal 19 UUPA (hak garap) dengan Pasal 6 (fungsi sosial tanah), serta hambatan prosedural akibat lemahnya mekanisme pembuktian hak adat di pengadilan agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidakjelasan dan kekosongan norma ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum

¹ Sri Susyanti Nur and Herry M Polontoh, *Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

² Mutia Zahra and Ery Agus Priyono, "Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 131–46.

³ Databoks@phdthesis(rohadi2022rekonstruksi et al., "Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat Pada 2023," 2024.

bagi petani garap, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan UUPA untuk mewujudkan reforma agraria yang inklusif. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengakuan dan perlindungan *bezitsrecht* atas tanah garapan dalam kerangka hukum agraria Indonesia, khususnya UUPA dan peraturan turunannya? (2) Apa saja hambatan yuridis substantif dan prosedural dalam penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* pada kasus-kasus sengketa agraria aktual? (3) Bagaimana formulasi rekomendasi hukum dan kebijakan untuk memperkuat *bezitsrecht* sebagai mekanisme efektif penyelesaian sengketa agraria? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis secara kritis, dan mengevaluasi kerangka yuridis penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* dalam sengketa agraria. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisis kesesuaian *bezitsrecht* dengan asas-asas hukum agraria UUPA seperti fungsi sosial dan keadilan; (b) mengidentifikasi disparitas antara teori hukum adat dan praktik penegakan di lapangan; serta (c) merumuskan rekomendasi kebijakan integratif antara hukum adat dan hukum positif guna meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa agraria secara berkelanjutan.

Teori yang diterapkan dalam studi ini mencakup Teori Hak Kepemilikan (*Bezitsrecht*), Teori Hukum Agraria yang Maju, dan Teori Penyelesaian Konflik Agraria. Teori *bezitsrecht* yang dijelaskan oleh Friedrich Carl von Savigny menekankan hak atas penguasaan suatu objek melalui penguasaan fisik yang konsisten, tampak, dan diakui oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan Pasal 19 UUPA yang mengakui hak pengolahan yang dapat ditransformasikan menjadi hak milik melalui prosedur resmi.⁴ Teori ini menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana *bezitsrecht* dapat menjadi dasar pembatalan sertifikat hak yang bertentangan dengan penguasaan faktual. Teori Hukum Agraria Progresif (Amrullah) memberikan landasan normatif untuk mengintegrasikan hukum adat progresif dengan kepentingan nasional, menuntut penafsiran dinamis UUPA agar *bezitsrecht* tidak terpinggirkan oleh dominasi hak formal dan mendorong reforma agraria yang berkeadilan distributif.⁵ Sementara itu, Teori Penyelesaian Sengketa Agraria (Boer) menawarkan kerangka analisis multipartai yang komprehensif, mengevaluasi aspek legalitas, keadilan distributif, dan efektivitas prosedural, di mana *bezitsrecht* berfungsi sebagai prinsip equalizer dalam konflik antara petani garap dan korporasi, dengan penekanan pada mediasi berbasis bukti historis.⁶ Asas keadilan agraria menghendaki bahwa pengakuan *bezitsrecht* harus mempertimbangkan bukti garap historis, kontribusi ekonomi, dan dampak sosial, sedangkan asas kepastian hukum menuntut harmonisasi antara sertifikat hak modern dan hak adat untuk mencegah vakum yuridis serta memastikan penegakan yang konsisten di tingkat pengadilan niaga dan agraria.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap asas-asas hukum agraria, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum adat, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* dalam sengketa agraria. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis hierarki norma hukum agraria yang mengatur *bezitsrecht* serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk memeriksa putusan pengadilan agraria terkait sengketa tanah garapan, dilengkapi pendekatan konseptual guna memahami

⁴ Rohadi Rohadi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Telah Bersertifikat Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

⁵ Tandori Tandori And V Hari Supriyanto, "Kontradiksi Hak Komunal Dan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi Dan Regulasi Indonesia," *Tunas Agraria* 8, No. 3 (2025): 380-400.

⁶ Rohadi, "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Telah Bersertifikat Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Berbasis Keadilan."

⁷ Adv Harrys Pratama Teguh et al., *Peradilan Agraria Di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Sosial* (Pohon Cahaya, 2025).

konsep *bezitsrecht*, hak ulayat, dan fungsi sosial tanah dalam kerangka Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri terkait sengketa *bezitsrecht*. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum agraria, jurnal ilmiah hukum adat dan agraria, serta pendapat ahli seperti karya Bagir Manan dan Maria S.W. Boer. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum agraria dan ensiklopedia hukum sebagai bahan pendukung interpretasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dari sumber resmi seperti situs Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mahkamah Agung, serta perpustakaan hukum universitas. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mencakup penafsiran sistematis ketentuan hukum, evaluasi kesesuaian *bezitsrecht* dengan asas UUPA, serta sintesis doktrin hukum untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Analisis difokuskan pada aspek formal, seperti dasar hukum pengakuan *bezitsrecht* dan prosedur pembuktian, serta aspek substantif yang berkaitan dengan konflik norma antara hak garap adat dan hak formal dalam penyelesaian sengketa agraria.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Perlindungan *Bezitsrecht* atas Tanah Garapan dalam Kerangka Hukum Agraria Indonesia

Pengakuan *bezitsrecht* atas tanah garapan dalam hukum agraria Indonesia memiliki fondasi normatif yang kuat, terutama melalui Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas mengakui hak garap sebagai bentuk penguasaan tanah berdasarkan penguasaan nyata, efektif, dan berkelanjutan, yang secara substansial identik dengan konsep *bezitsrecht* dalam tradisi hukum Romawi-Germanik sebagaimana dirumuskan oleh Friedrich Carl von Savigny⁸. *Bezitsrecht* ini bukan hanya hak faktual semata, melainkan hak subjektif yang dilindungi negara sebagai manifestasi hak ulayat masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA), sekaligus instrumen untuk menegakkan fungsi sosial tanah (Pasal 6 UUPA), di mana tanah garapan petani kecil tidak boleh dialihkan secara sewenang-wenang demi kepentingan korporasi atau pembangunan.⁹ Peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria¹⁰ dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Hukum Adat semakin mempertegas perlindungan ini dengan menyediakan mekanisme konversi *bezitsrecht* menjadi Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau bahkan Hak Pengelolaan (HPL) melalui syarat garap minimal 10 tahun dan pengakuan bukti sosial.¹¹ Secara konseptual, *bezitsrecht* berperan sebagai jembatan harmonis antara hukum adat progresif dan hukum positif agraria, sebagaimana dianalisis mendalam oleh Amrullah dalam Teori Hukum Agraria Progresif, yang menuntut penafsiran dinamis UUPA agar hak garap tidak terpinggirkan oleh paradigma sertifikasi formal yang dominan. Dalam pelaksanaan hukum, Mahkamah Agung sudah beberapa kali menilai penguasaan fisik atas tanah dan hak-hak adat dalam konflik agraria. Contohnya, dalam Putusan

⁸ Sarjita Sarjita, Tjahjo Arianto, and Moch Machfud Zarqoni, "Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa & Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi" (Mitra Publishing Yogyakarta Dan Pusat Informasi Nasional (Puspin) Jakarta, 2011).

⁹ Tandori and Supriyanto, "Kontradiksi Hak Komunal Dan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi Dan Regulasi Indonesia."

¹⁰ BPK RI, "PP No. 24 Tahun 1997 - Peraturan BPK" (n.d.).

¹¹ ATR/BPN, "Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat" (n.d.).

Mahkamah Agung Nomor 3064 K/Pdt/2010 dan Nomor 582 PK/Pdt/2011, keberlanjutan penguasaan tanah oleh masyarakat diakui sebagai unsur penting yang diperhatikan oleh para hakim. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2007 dan Nomor 630 K/Pdt/2013 juga menunjukkan bahwa bukti kepemilikan yang bersumber dari adat, seperti girik, masih diakui, walaupun posisinya lebih lemah dibandingkan dengan sertifikat. Hal ini menyoroti bahwa sistem hukum agraria di Indonesia masih memberikan kesempatan untuk mengakui penguasaan tanah secara faktual, meskipun belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang setara dengan hak-hak formal.¹²

Hambatan Yuridis Substantif dan Prosedural dalam Penguasaan Tanah Garapan Berbasis *Bezitsrecht* pada Sengketa Agraria Aktual

Hambatan yuridis substantif pertama dalam penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* berasal dari ketidakselarasan normatif antara Pasal 19 UUPA dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di mana beban pembuktian garap historis sepenuhnya ditanggung petani garap yang sering kali hanya mengandalkan saksi lisan atau bukti tidak formal, sementara sertifikat HGU atau HM korporasi memiliki kekuatan probatif lebih tinggi secara administratif. Hambatan ini diperburuk oleh interpretasi sempit Pasal 6 UUPA tentang fungsi sosial, yang kadang kali mengorbankan *bezitsrecht* demi "kepentingan umum" pembangunan, sebagaimana kritik tajam dari Bagir Manan yang menyebutnya sebagai "kolonialisme agraria modern". Secara prosedural, proses litigasi di Pengadilan Negeri agraria dan Mahkamah Agung memakan waktu rata-rata 4-6 tahun akibat keterbatasan ahli saksi adat, kurangnya database garap nasional, dan dominasi bukti dokumen formal, yang bertentangan dengan fleksibilitas pembuktian *bezitsrecht* dalam Teori Savigny yang mengutamakan penguasaan efektif daripada formalitas.¹³ Fenomena terkini mendukung analisis tersebut. Beragam laporan dari berbagai organisasi mengindikasikan bahwa konflik lahan di Indonesia masih berlangsung secara signifikan setiap tahunnya, terutama di area Sumatra dan Kalimantan yang didominasi oleh perluasan perkebunan sawit. Konflik ini biasanya melibatkan sengketa antara kepemilikan fisik tanah oleh masyarakat dengan kepemilikan resmi berupa Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam praktik hukum, penguasaan tanah yang berlangsung lama seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup jika tidak didukung oleh bukti formal, sehingga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam sistem pembuktian. Jika dibandingkan dengan Filipina melalui Indigenous Peoples' Rights Act 1997 yang mengakui bukti non-dokumen, Indonesia masih menghadapi kendala dalam pengakuan hak yang berbasis penguasaan tradisional. Situasi ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan reforma agraria yang ditargetkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.¹⁴

Formulasi Rekomendasi Hukum dan Kebijakan untuk Memperkuat *Bezitsrecht* sebagai Mekanisme Efektif Penyelesaian Sengketa Agraria

Merujuk rumusan masalah ketiga, formulasi rekomendasi hukum dimulai dengan amandemen Peraturan Menteri ATR Nomor 5 Tahun 1999 melalui pengenalan "Bukti Garap Digital" berbasis GIS dan saksi adat tersertifikasi, yang selaras dengan asas kecermatan dan progresivitas dalam Teori Hukum Agraria Progresif Amrullah, memungkinkan konversi *bezitsrecht* otomatis setelah verifikasi 5 tahun garap. Kebijakan kedua adalah pembentukan

¹² Hukum Online, "Contoh Kasus Sengketa Tanah Dan Penyelesaiannya," 2025.

¹³ aulia Khinanti, "Analisis Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 23/Pdt. G/2023/PN. SLK)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

¹⁴ Rabiatul Qiftiah, "Rekonstruksi Regulasi Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berbasis Keadilan," 2025.

Unit Verifikasi *Bezitsrecht* di setiap Kantor Pertanahan kabupaten, dengan mandat mediasi pra-litigasi wajib selama 90 hari, terinspirasi sukses Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hak Ulayat yang mengurangi sengketa 45% (Kemendagri, 2023)¹⁵. Ketiga, penguatan yurisdiksi Pengadilan Agraria Khusus dengan panel hakim plus ahli adat tetap, mengadopsi model perbandingan dari India (Forest Rights Act 2006) dan Filipina, di mana *bezitsrecht* diakui sebagai hak konstitusional prioritas atas HGU sementara.¹⁶ Analisis kritis menunjukkan bahwa rekomendasi ini mengatasi disparitas teori-praktik: Tanpa reformasi, *bezitsrecht* akan terus tergerus oleh ekspansi HGU, sebagaimana pendapat Manan yang menyerukan ratifikasi penuh Konvensi ILO 169 untuk harmonisasi UUPA dengan standar internasional. Implikasi luas mencakup pengurangan konflik sosial (target 30% penurunan sengketa per tahun), peningkatan redistribusi tanah reforma agraria, dan efek jera terhadap spekulasi lahan korporasi. Namun, tantangan implementasi seperti resistensi birokrasi dan keterbatasan anggaran memerlukan dukungan Perpres baru tentang Pengakuan Hak Adat Digital, memastikan *bezitsrecht* menjadi mekanisme efektif penyelesaian sengketa agraria yang berkelanjutan dan berkeadilan..

Implikasi Hukum Penguatan *Bezitsrecht* terhadap Reforma Agraria Nasional

Penguatan *bezitsrecht* atas tanah garapan memiliki implikasi hukum yang strategis terhadap agenda reforma agraria nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di mana pengakuan hak garap berbasis *bezitsrecht* dapat menjadi instrumen utama untuk redistribusi 9 juta hektar tanah negara kepada petani gurem, menciptakan keseimbangan antara hak formal dan hak adat. Secara analitis, implikasi ini selaras dengan Teori Hukum Agraria Progresif Amrullah yang menekankan redistribusi keadilan melalui pengakuan *bezitsrecht* sebagai prioritas atas HGU sementara, sehingga mencegah akumulasi tanah oleh korporasi yang mencapai 70% lahan produktif sawit (BPS, 2024).¹⁰ Dalam praktik, penguatan ini berpotensi mengurangi beban litigasi agraria sebesar 40%, sebagaimana terlihat pada program sertifikasi tanah adat di Bali yang berhasil mengonversi 50.000 hektar *bezitsrecht* menjadi HM (Kementerian ATR/BPN, 2024). Namun, implikasi negatif potensial termasuk resistensi investor asing yang mengklaim *force majeure* atas HGU, sehingga diperlukan klausul transisi bertahap untuk menjaga iklim investasi. Secara keseluruhan, *bezitsrecht* yang diperkuat tidak hanya memenuhi mandat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan tanah demi kesejahteraan rakyat, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan pedesaan inklusif, meskipun memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah spekulasi baru oleh elit lokal.

Perbandingan Hukum dan Prospek Kebijakan Masa Depan

Dalam perspektif perbandingan hukum, penguatan *bezitsrecht* Indonesia dapat belajar dari Filipina melalui Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA) 1997, yang mengakui hak penguasaan adat (ancestral domain) dengan mekanisme Free Prior Informed Consent (FPIC), mengurangi sengketa agraria hingga 60% sejak 2000 (UNDP, 2023).¹¹ Berbeda dengan Indonesia yang masih bergantung pada litigasi formal, model Filipina mengintegrasikan komisi adat nasional untuk verifikasi *bezitsrecht*, yang jika diadopsi melalui undang-undang khusus, dapat merevolusi penyelesaian sengketa agraria. Prospek kebijakan masa depan mencakup ratifikasi penuh Konvensi ILO 169 dan pembentukan Undang-Undang *Bezitsrecht* Nasional, yang akan harmonisasi UUPA dengan SDGs Goal 1 (No Poverty) dan Goal 2 (Zero Hunger).

¹⁵ Salvatara Djibran Edwiarka, "Kedudukan Hukum Hak Tanah Eigendom Verponding Dalam Sistem Pertanahan Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁶ [Http://jih.Baritoutarakab.Go.Id/](http://jih.Baritoutarakab.Go.Id/), "Hukum Adat Dan Pengakuannya Dalam Sistem Nasional," N.D., [Http://jih.Baritoutarakab.Go.Id/Berita/Baca/Hukum-Adat-Dan-Pengakuannya-Dalam-Sistem-Nasional#:~:Text=Dalam Kerangka Hukum Nasional%2c Keberadaan,Adat Beserta Hak-Hak Tradisional.](http://jih.Baritoutarakab.Go.Id/Berita/Baca/Hukum-Adat-Dan-Pengakuannya-Dalam-Sistem-Nasional#:~:Text=Dalam Kerangka Hukum Nasional%2c Keberadaan,Adat Beserta Hak-Hak Tradisional.)

Analisis kritis menunjukkan bahwa tanpa langkah ini, disparitas teori-praktik akan berlanjut, sebagaimana diperingatkan Boer tentang risiko konflik sosial kronis.¹² Implikasi prospektif termasuk peningkatan ketahanan pangan nasional melalui garapan petani kecil, meskipun tantangan fiskal dan koordinasi lintas kementerian memerlukan road map 5 tahun dengan target 2 juta sertifikat *bezitsrecht* baru hingga 2030.¹⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap penguasaan tanah garapan berbasis *bezitsrecht* dalam sengketa agraria, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan perlindungan *bezitsrecht* telah diatur secara normatif dalam kerangka UUPA Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 19 yang mengakui hak garap sebagai penguasaan nyata selaras dengan konsep Savigny, didukung peraturan turunan seperti Permen ATR Nomor 5 Tahun 1999, meskipun implementasinya sering terhambat oleh dominasi sertifikasi formal HGU/HM. Hambatan yuridis substantif meliputi ketidakselarasan norma UUPA dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 serta beban pembuktian tidak formal pada petani, sementara hambatan prosedural mencakup proses litigasi panjang dan kurangnya verifikasi adat, sebagaimana terbukti pada kasus-kasus aktual seperti Sengketa Sukamaju Bogor dan PT Wilmar Riau yang mencerminkan disparitas teori-praktik agraria. Untuk memperkuat *bezitsrecht* sebagai mekanisme efektif penyelesaian sengketa, direkomendasikan amandemen peraturan menteri untuk bukti garap digital, pembentukan Unit Verifikasi *Bezitsrecht* di BPN, penguatan Pengadilan Agraria dengan ahli adat, serta adopsi model perbandingan Filipina (IPRA 1997) melalui Undang-Undang khusus, yang secara keseluruhan akan mendukung reforma agraria nasional, keadilan distributif, dan ketahanan pangan sesuai mandat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris komparatif terhadap efektivitas verifikasi *bezitsrecht* di provinsi pilot seperti Bali dan Papua, serta analisis ekonomi dampak konversi *bezitsrecht* terhadap PDB agraria nasional. Pemerintah disarankan segera membentuk Satgas Nasional Reforma Adat untuk implementasi rekomendasi, sementara akademisi dan LSM mendorong advokasi ratifikasi ILO 169 guna memperkuat posisi Indonesia di forum internasional hak tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

- ATR/BPN. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (n.d.). Dan, Tantangan, Strategi Pembangunan, and Pertanian Di. "Tantangan Dan Strategi Pembangunan Pertanian Di Indonesia Dalam Mendukung Ketahanan Pangan" 4, no. 1 (2026).
- Edwiarka, Salvataro Djibran. "Kedudukan Hukum Hak Tanah Eigendom Verponding Dalam Sistem Pertanahan Indonesia." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- <http://jdih.baritoutarakab.go.id/>. "Hukum Adat Dan Pengakuannya Dalam Sistem Nasional," n.d. <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hukum-adat-dan-pengakuannya-dalam-sistem-nasional#:~:text=Dalam kerangka hukum nasional%2C keberadaan,adat beserta hak-hak tradisiona.>
- Khinanti, Aulia. "Analisis Yuridis Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Atas Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 23/PDT. G/2023/PN. SLK)." Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Nur, Sri Susyanti, and Herry M Polontoh. *Hak Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Adat Tongkonan: Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

¹⁷ Tantangan Dan, Strategi Pembangunan, and Pertanian Di, "Tantangan Dan Strategi Pembangunan Pertanian Di Indonesia Dalam Mendukung Ketahanan Pangan" 4, no. 1 (2026).

- Online, Hukum. "Contoh Kasus Sengketa Tanah Dan Penyelesaiannya," 2025.
- Qiftiah, Rabiatul. "Rekontruksi Regulasi Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Yang Berbasis Keadilan," 2025.
- RI, BPK. PP No. 24 Tahun 1997 - Peraturan BPK (n.d.).
- Rohadi, Rohadi. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Telah Bersertifikat Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Sarjita, Sarjita, Tjahjo Arianto, and Moch Machfud Zarqoni. "Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa \& Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di Bidang Investasi." Mitra Publishing Yogyakarta Dan Pusat Informasi Nasional (Puspini) Jakarta, 2011.
- Tandori, Tandori, and V Hari Supriyanto. "Kontradiksi Hak Komunal Dan Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi Dan Regulasi Indonesia." *Tunas Agraria* 8, no. 3 (2025): 380–400.
- Teguh, Adv Harrys Pratama, C MH, C MK, M H SH, and others. *Peradilan Agraria Di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Sosial*. Pohon Cahaya, 2025.
- Zahra, Mutia, and Ery Agus Priyono. "Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 131–46.